



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 196 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYELENGGARA PERINGATAN HARI IBU KE-96 TAHUN 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Hari Ibu lahir dari pergerakan perempuan Indonesia yang diawali dengan Kongres Perempuan Pertama 22 Desember 1928 di Yogyakarta yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa Peringatan Hari Ibu merupakan bentuk upaya untuk membangkitkan kepedulian dan mendorong terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Peringatan Hari Ibu yang bertujuan untuk mendorong para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memberikan perhatian dan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan, perlu dibentuk Tim Penyelenggara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penyelenggara Peringatan Hari Ibu Ke-96 Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Keputusan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1961 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang Bukan Hari Libur;
3. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 382);
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 536);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENYELENGGARA PERINGATAN HARI IBU KE-96 TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penyelenggara Peringatan Hari Ibu Ke-96 Tahun 2024 di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua Umum;
- d. Wakil Ketua Umum;
- e. Sekretariat Umum;

f. Koordinator ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- f. Koordinator Bidang Seminar/Webinar;
- g. Koordinator Bidang Media, Publikasi, dan Dokumentasi;
- h. Koordinator Bidang Pameran dan Bazar;
- i. Koordinator Bidang *Softlaunching* Ruang Bersama Merah Putih;
- j. Koordinator Bidang Ziarah dan Bakti Sosial; dan
- k. Koordinator Bidang Acara Puncak.

KETIGA : Masing-masing anggota Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2024 dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2024

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 196 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYELENGGARA PERINGATAN HARI
IBU KE-96 TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ATAU UNIT/ SATUAN KERJA
I	Pengarah	1. Arifatul Choiri Fauzi	Menteri
		2. Veronica Tan	Wakil Menteri
II	Penanggung Jawab	1. Titi Eko Rahayu	Plt. Sekretaris Kementerian
		2. A Majdah Muhyiddin Zain	Staf Khusus Menteri
III	Ketua Umum	Rini Handayani	Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender
IV	Wakil Ketua Umum	Ratna Susianawati	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
V	SEKRETARIAT UMUM		
	Sekretaris Umum	Siti Mardiah	Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender
	Wakil Sekretaris	Nurhandayani	Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	Anggota Sekretariat	Didik Agus Setiawan	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		Vranda Romez	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ATAU UNIT/ SATUAN KERJA
	Bendahara Umum	Atjeu Janestri	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender
	Wakil Bendahara	Sri Murni	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan
VI	KOORDINATOR BIDANG SEMINAR/WEBINAR		
	Ketua	Iip Ilham Firman	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum
	Wakil Ketua	Zahrotul Nihaya	Staf Khusus Menteri
	Anggota	1. Eni Widiyanti	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan
		2. Agung Budi Santoso	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
		3. Merry Mardina	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum
		4. Maya Septiyana	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender
		5. Rina Nursanti	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan
		6. Susanti	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ATAU UNIT/ SATUAN KERJA
			Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
VII	KOORDINATOR BIDANG MEDIA, PUBLIKASI, DAN DOKUMENTASI		
	Ketua	Margareth Robin Korwa	Kepala Biro Hukum dan Humas
	Wakil Ketua	Murdiany Riniartha	Pranata Humas Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas
	Anggota	Nani Dwi Wahyuni	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Hukum dan Humas
VIII	KOORDINATOR BIDANG PAMERAN DAN BAZAR		
	Ketua	Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
	Wakil Ketua	Patimasang	Staf Khusus Menteri
	Anggota	1. Helsyanita	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
		2. Thomas Rizal	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi
		3. Fikhi Akbar	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender
IX	KOORDINATOR BIDANG SOFTLAUNCHING RUANG BERSAMA MERAH PUTIH		
	Ketua	Destri Handayani	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
	Wakil Ketua	Hj. Ariza Agustina	Staf Khusus Menteri
	Anggota	1. Muhaziron Sulistyowibowo	Kepala Biro Data dan Informasi
		2. Ciput Eka Purwianti	Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ATAU UNIT/ SATUAN KERJA
		3. Rr. Endah Sri Rejeki	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
		4. Amurwani Dwi Lestariningsih	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan
		5. Prijadi Santoso	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
		6. Eko Novi Ariyanti RD	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial Budaya
		7. Iip Ilham Firman	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum
		8. Merry Mardina	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum
		9. Ratih Rachmawati	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
		10. Wiyarso Suwarsono	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak
		11. Muhamad Soleh	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ATAU UNIT/ SATUAN KERJA
		12. FB. Didiek Santoso	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan
		13. Dwi Budi Prasetyo	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan
		14. Sylvianti Anggraini	Statistisi Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi
X	KOORDINATOR BIDANG ZIARAH DAN BAKTI SOSIAL		
	Ketua	Dian Ekawati	Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender
	Wakil Ketua	Dian Rahmawati	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
	Anggota	1. Davip Arya Bhima	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender
		2. Maya Seprtiyana	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender
XI	KOORDINATOR BIDANG ACARA PUNCAK		
	Ketua	Eko Novi Ariyanti RD	Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial Budaya
	Wakil Ketua I	Siti Nia Nurhasanah Sjarifudin	Staf Khusus Menteri
	Wakil Ketua II	Prijadi Santoso	Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN ATAU UNIT/ SATUAN KERJA
A. SUBBIDANG PROTOKOLER			
	Anggota	1. Kasdi Akbar MK	Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
B. SUBBIDANG ACARA			
		1. Dian Rahmawati	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		2. Anggin Nuzula Rahma	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Sosial dan Budaya
		3. Didik Agus Setiawan	Analisis Anggaran Ahli Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Kesetaraan Gender
		4. Aresi Armynuksmono	Perencana Ahli Madya pada Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang
C. SUBBIDANG PERLENGKAPAN			
	Anggota	1. Franky Tielung	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		2. Chrystianto Budi Mulyono	Pranata Komputer Ahli Madya pada Biro Data dan Informasi

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE-96
TAHUN 2024

TUGAS PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE-96 TAHUN 2024

1. Pengarah bertugas memberikan pengarah umum penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024 agar acara dapat terlaksana dengan baik.
2. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan umum dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024; dan
 - b. memberikan arahan kepada Panitia Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024 mengenai langkah-langkah strategis pelaksanaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
3. Ketua Umum bertugas:
 - a. mengoordinasikan seluruh penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024 dan pelaksanaan kerja panitia; dan
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024 kepada Pengarah dan Penanggung Jawab.
4. Wakil Ketua Umum bertugas membantu pelaksanaan tugas Ketua Umum dan menggantikan Ketua Umum pada saat berhalangan.
5. Sekretariat Umum bertugas:
 - a. mengoordinasikan persiapan dan penyiapan rencana Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024;
 - b. menyusun dan mengoordinasikan rincian anggaran belanja serta pertanggung jawaban penggunaan anggaran pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Ke-96 Tahun 2024; dan
 - c. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengarah.
6. Koordinator Bidang Seminar/Webinar bertugas:
 - a. melakukan koordinasi perumusan materi substansi Seminar/Webinar terkait Tema dan Sub Tema Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024;



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. menyelenggarakan Seminar/Webinar Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Bidang Seminar/Webinar dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024.
7. Koordinator Bidang Media, Publikasi, dan Dokumentasi bertugas:
 - a. mengoordinasikan perumusan materi dan data publikasi terkait penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024 yang akan dipublikasikan;
 - b. bertanggung jawab dalam pelaksanaan publikasi seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan publikasi seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan Bidang Media, Publikasi dan Dokumentasi dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024.
8. Koordinator Bidang Pameran dan Bazar bertugas:
 - a. mengoordinasikan dan melaksanakan persiapan serta agenda pelaksanaan pameran dan bazar dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024;
 - b. memastikan pelaksanaan kegiatan pameran dan bazar dan sesuai dengan agenda; dan
 - a. mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang pameran dan bazar dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024.
9. Koordinator Bidang *Softlaunching* Ruang Bersama Merah Putih bertugas:
 - a. mengoordinasikan kebutuhan dan substansi pelaksanaan kegiatan *Softlaunching* Ruang Bersama Merah Putih di 6 (enam) lokasi Ruang Bersama Merah Putih;
 - b. memastikan pelaksanaan *Softlaunching* Ruang Bersama Merah Putih berjalan sesuai agenda di 6 (enam) lokasi Ruang Bersama Merah Putih; dan
 - c. mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan *Softlaunching* Ruang Bersama Merah Putih di 6 (enam) lokasi Ruang Bersama Merah Putih dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024.
10. Koordinator Bidang Ziarah dan Bakti Sosial bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam persiapan dan pelaksanaan ziarah;
 - b. melakukan koordinasi dengan panitia daerah dan pihak terkait dalam pendataan penerima bantuan sosial;
 - c. memastikan pelaksanaan kegiatan ziarah dan bakti sosial sesuai dengan agenda; dan



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Ziarah dan Bakti Sosial dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024.
11. Koordinator Bidang Acara Puncak bertugas:
 - a. menyusun dan merumuskan agenda acara sesuai dengan tema PHI ke 96 Tahun 2024;
 - b. mengoordinasikan dan melaksanakan persiapan serta agenda Acara Puncak Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024;
 - c. memastikan kesiapan dukungan pengisi acara dan dukungan pelaksanaan kegiatan Acara Puncak Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024;
 - d. memastikan pelaksanaan kegiatan Acara Puncak Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024 berjalan sesuai dengan rencana anggaran belanja yang telah disusun;
 - e. mengoordinasikan dan memastikan kesiapan dukungan sarana dan prasarana kegiatan Acara Puncak Peringatan Hari Ibu ke-96 tahun 2024;
 - f. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dengan pihak daerah, serta dukungan medis selama berlangsungnya Acara Puncak Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024; dan
 - g. mendokumentasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Acara Puncak Peringatan Hari Ibu dalam rangka Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFATUL CHOIRI FAUZI